



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

## KECAMATAN MUARA MUNTAI

Alamat : Jl R. A. Kartini RT.001 No.001 Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara - Kaltim Kode Pos 75562  
Email : [muaramuntaikecamatan@gmail.com](mailto:muaramuntaikecamatan@gmail.com) Web : [muaramuntai.kukarkab.go.id](http://muaramuntai.kukarkab.go.id)

### KEPUTUSAN CAMAT MUARA MUNTAI NOMOR : B-25/35/MM/UMPEG/SK/800/04/2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang** :
- Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Bagian penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
  - Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kecamatan Muara muntai, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Camat Muara Muntai tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara
  - Peraturan Mendagri No. 3 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 serta dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menunjuk Pengelola Layanan dan Dokumentasi dengan menetapkannya dalam Keputusan Camat Muara Muntai.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik;
  - Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kersipan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Muara Muntai dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas – tugas sebagai berikut :
- a. Menerima dan memproses permintaan informasi publik;
  - b. Menyediakan informasi publik yang bersifat terbuka;
  - c. Menyampaikan informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Utama untuk diputuskan;
  - d. Melakukan koordinasi dengan PPID Pembantu lainnya di wilayah Kecamatan Muara Muntai;
  - e. Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi publik di wilayah Kecamatan Muara Muntai;
  - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di wilayah Kecamatan Muara Muntai;
  - g. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - h. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan bersama PPID Kabupaten;
  - i. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - j. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KETIGA** : PPID Pembantu Kecamatan Muara Muntai dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PPID Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Lampiran : Surat Keputusan Camat Muara Muntai  
Nomor : : **B-25/35/MM/UMPEG/SK/800/04/2024**  
Tanggal : 1 April 2024  
Hal : **TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
KECAMATAN MUARA MUNTAI  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM PPID PELAKSANA</b>	<b>NAMA / JABATAN</b>
I.	Pembina	PPID Utama Kutai Kartanegara
II.	Pengarah	Camat Muara Muntai
III.	<b>PLID PELAKSANA</b>	
	Ketua :	Sekcam Muara Muntai
	Sekretaris :	Kasi Kesejahteraan Sosial
	Admin :	M. Ridho Aminullah, S.Kep
IV.	<b>BIDANG – BIDANG</b>	
	1. Bidang Pengolahan Data	
	Koordinator :	Kasubbag Umum dan Ketatalaksanaan
	Anggota :	1. Hairinoor 2. Rubiah 3. Hartinah, SE
	2. Bidang Pelayanan Dokumentasi	
	Koordinator :	Kasi Pelayanan Umum
	Anggota :	1. Henra Admi 2. Rusli, S.Sos 3. Dedy Ibrahim

### 3. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

Koordinator :

Kasi Pemerintahan

Anggota :

1. Sri Murdiyani
2. Murni
3. Yeswadi

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSre



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

**BerAKHLAK** **#** bangga  
melayani  
bangsa  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif